UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

Implementasi Kebijakan Wajib Madin di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan

Oleh:

Dian Sukmawati

212071000022

Latar Belakang

Adanya Kebijakan Wajib Madin adalah atas dasar misi dari Bupati Pasuruan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan, oleh karena itu Program Wak Mukidin, yang juga dikenal sebagai Wayahe Kumpul Membangun TPQ dan Madin, diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kehadiran Wak Muqidin diharapkan dapat memperkuat program wajib Madin yang telah dimulai sejak tahun ajaran 2016/2017 dan diatur melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016. Pendidikan wajib di Madrasah Diniyah secara umum bertujuan untuk menumbuhkan potensi siswa untuk menjadi induvidu yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan ajaran agama Islam dengan cara yang baik dan benar. Program ini tidak hanya untuk menyembangkan pendidikan formal saja, tetapi juga untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah. Di Kabupaten Pasuruan, Program Wajib Madrasah Diniyah ditujukan untuk siswa yang berusia 7 sampai 18 tahun dan atau sedang menempuh jenjang pendidikan dasar formal (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA).

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Menganalisis sejauh mana kebijakan wajib madin diterapkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan sebagai bagian dari sistem pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan

2. Mengidentifikasi tantangan dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program wajib madin di sekolah dasar.

Metode Penelitian

- **Metode**

  Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

- **Teknik pengumpulan data**
  - Wawancara.
  - Observasi.
  - Dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Wajib Madrasah Diniyah di SD Muhammadiyah 3 Pandaan ini diterapkan sejak 2 Tahun yang lalu yaitu bertepatan dengan ulang tahun ke 60 SD Muhammadiyah 3 Pandaan pada 1 Agustus 2022, yang diberi nama Madin Al Jauharah. Materi yang diajarkan pada kelas 4,5,dan 6 yaitu materi Aqidah Akhlak, tajwid, tarikh, fiqh, bahasa Arab, Imla', Mengaji, dan Tahfidz.dalam tingkatan ini juga diajarkan materi khusus diantaranya Master of Ceremony, Kaligrafi, Khithobah, dan Qiro'ah. Program Madin ini dilaksanakan pada jam 13:30 hingga 15:00. Para santri mengikuti kegiatan Madin dengan penuh antusias dan kegembiraan, yang terlihat dari tingkat kehadiran mereka serta adanya beberapa santri baru yang bergabung karena tertarik mengikuti Madin setelah mendengar cerita dari teman-temannya.

Madin masuk internal sekolah karena madin termasuk bagian dari program sekolah dan khususnya branding sekolah, namun beberapa manajemen nya ada yang sudah mandiri dan tidak masuk dalam pengelolaan sekolah seperti Manajemen keuangan dan manajemen kurikulum. Yang berkolaborasi dengan sekolah yaitu dalam manajemen SDM dan manajemen sarana prasarana. Bagi calon santri yang ingin mendaftar di Madin, terdapat beberapa biaya yang perlu diperhatikan. Biaya pendaftaran sebesar Rp30.000, kemudian untuk buku santri dikenakan biaya Rp20.000. Sementara itu, harga buku Madin dapat bervariasi, tetapi umumnya berkisar sekitar Rp50.000, tergantung kebutuhan masing-masing santri. Selain biaya tersebut, orang tua juga diharapkan berpartisipasi dalam infaq bulanan, yang besarannya dapat dipilih sesuai kemampuan, yaitu Rp40.000, Rp55.000, atau Rp70.000 per bulan. Penilaian di Madin dilakukan setiap semester dengan dua tahapan utama. Pada pertengahan tahun, penilaian disebut Imtihan Lil Awali Sanah, sedangkan pada akhir tahun ajaran disebut Imtihan Li Akhirissanah. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan perkembangan santri selama masa pembelajaran. Saat ini, Madin Al- Jauharah masih merupakan program sekolah yang bersifat tidak wajib.

Temuan Penting Penelitian

Program Madin berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa di bidang baca tulis Al-Qur'an, fiqih, dan akhlak. Siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam praktik ibadah sehari-hari, seperti shalat dan membaca doa.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Madin adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang kompeten di bidang Madin. Beberapa guru belum memiliki latar belakang khusus dalam pengajaran Madin, sehingga dibutuhkan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan tercapainya tujuan program.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik terkait kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam implementasi Madrasah Diniyah (Madin) di Sekolah Dasar. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji kebijakan serupa di institusi pendidikan lain. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi sekolah sebagai masukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program wajib Madin dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama. Bagi guru, penelitian ini membantu mereka memahami strategi implementasi yang lebih optimal, terutama dalam mengintegrasikan kurikulum Madin dengan kurikulum sekolah. Selain itu, bagi siswa, penelitian ini berperan penting dalam mendorong peningkatan pemahaman keagamaan dan membentuk karakter islami sejak dini. Lebih luas lagi, penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan wajib Madin di Kabupaten Pasuruan agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

Refrensi

[1] P. R. Indonesia, “PP 55 Tahun 2007,” Peratur. Perundang-undangan, vol. вы12y, no. 235, p. 245, 2007.

[2] R. Fitriana, “2014-Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014,” Procedia Manuf., vol. 1, no. 22 Jan, pp. 1–17, 2014.

[3] Peraturan Bupati (PERBUP), “PERBUP-NO-21-TAHUN-2016-TENTANG-WAJIB-BELAJARPENDIDIKAN-,” Peratur. Perundang-undangan, pp. 139–141, 2016.

[4] D. Istiyani, “Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia,” Edukasia Islam., vol. 2, no. 1, p. 127, 2017, doi: 10.28918/jei.v2i1.1665.

[5] M. Izzah and N. Zuriah, “tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Dinas Pendidikan Bidang Pergurag yang tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah,” J. Kebijak. dan Pengemb. Pendidik., vol. 6, no. 1, pp. 48–62, 2018. vol. 6, no. 1, pp. 48–62, 2018.

[6] R. Riyono, “The Synergy of School and Madrasah Diniyah in Implementing Full Day School,” vol. 125, no. Icigr 2017, pp. 206–210, 2018, doi: 10.2991/icigr-17.2018.50.

[7] & M. Pattiran, M., Songbes, A, M, H., Arrang, R., Herman., Vanchapo, A, R., “Strategi Pendidikan Karakter : Membentuk Etika dan Nilai pada Generasi Muda,” J. Educ., vol. 06, no. 02, pp. 11369– 11376, 2024.

[8] K. Anwar and M. Nasir, “Implementasi Perda Madin Prespektif Pendidikan Multikultural,” J. Multicult. Islam. Edication, vol. 1, no. 2, pp. 97–112, 2018, [Online]. Available: http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims

[9] A. Unique, “KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN DI KABUPATEN PASURUAN,” no. 0, pp. 1–23, 2016.

[10] N. Aini and T. Suyanto, “Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan,” J. Kaji. Moral dan Kewarganegaraan, vol. 06, no. 3, p. 835, 2018.

Refrensi

[11] A. Marzuqi, “Internalisasi Pendidikan Karakter di Madrasah Diniyah Takmiliyah,” J. Pendidik. Agama Islam Al-Thariqah, vol. 7, no. 1, pp. 61–76, 2022, doi: 10.25299/althariqah.2022.vol7(1).8351.
[12] D. Rika Widianita, “PENTINGNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBINA KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR,” AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam, vol. VIII, no. I, pp. 1–19, 2023.
[13] M. Fifit Humairoh1, M. Huda AY2, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH SEBAGAI PENDIDIKAN ALTERNATIF PENANAMAN KARAKTER,” vol. 4, no. November, pp. 274–282, 2020.
[14] R. Handayani, Metode Penelitian Sosial, no. September. 2020.
[15] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” J. IHSAN J. Pendidik. Islam, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
[16] A. Abdul, “Teknik Analisis Data Analisis Data,” Tek. Anal. Data Anal. Data, pp. 1–15, 2020.
[17] Sofwatillah, Risnita, M. S. Jailani, and D. A. Saksitha, “Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah,” J. Genta Mulia, vol. 15, no. 2, pp. 79–91, 2024. [18] R. Qomari, “Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan,” Insa. J. Pemikir. Altern. Kependidikan, vol. 14, no. 3, pp. 527–539, 1970, doi: 10.24090/insania.v14i3.372.
[19] R. Rakhma and I. Rindanigsih, “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP AT MUHAMMADIYAH 3 PANDAAN ELEMENTARY SCHOOL,” Acad. J. Res., vol. 2, no. 1, pp. 1–7, 2024, doi: 10.61796/acjoure.v2i1.34.
[20] T. Wajib and M. Diniyah, “Respon kebijakan pemerintah desa terhadap peraturan bupati tentang wajib madrasah diniyah,” pp. 7–14

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

TERIMAKASIH